



Kecamatan Takeran

Jl. Raya Takeran No. 113 63383 081232841545

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Takeran

Pelayanan Legalisasi (Surat Keterangan Tidak Mampu, Pokmas, Pendaftaran Sekolah atau Pendidikan, KP4, Pensiun, Kartu Izin Tinggal Terbatas, Proposal Permohonan Bantuan, DLL)

No. SK : 00.8.3.2/16/KEPT/403.404/2023

Persyaratan

1. Dokumen asli Surat Keterangan dari Kelurahan atau Desa (Produk Desa/Kelurahan)
2. Fotocopy Identitas Pemohon (KK, KTP, KIA, Paspor)
3. Persyaratan lain jika diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas
4. Pemohon menerima Surat Keterangan yang sudah dilegalisasi

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Surat

Pengaduan Layanan



Kecamatan Takeran

Jl. Raya Takeran No. 113 63383 081232841545

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Takeran

a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:

1. Langsung: Petugas di Kantor KECAMATAN TAKERAN Jl. Raya Takeran No. 113 Kode Pos 63383

2. Tidak langsung: - email: takerankec@magetan.go.id - Kotak Saran/Kotak Pengaduan.

b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Cek administrasi 2. Cek lapangan 3. Koordinasi internal/eksternal 4. Koordinasi instansi terkait

c. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada